



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sulimah binti Sutrisno, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cendana Pura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Muhamad Solikin bin Suryono, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Minakarya, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register Nomor 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk, tanggal 23 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/013/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015;

Hal 1 dari hal 18 Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Dirga Afandi, umur 1 tahun 3 bulan, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan dan Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016 yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk C.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Muhamad Solikin bin Suryono) terhadap Penggugat (Sulimah binti Sutrisno);

Hal 2 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nurmaidah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 01 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat bantah, adapun jawaban dan sanggahan Tergugat adalah sebagai berikut :

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Juni 2015 di Toili;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- bahwa tidak benar Tergugat gemar bermain judi. Yang benar selama dalam ikatan pernikahan Tergugat hanya bermain judi sebanyak dua kali, itupun atas izin Penggugat dan dengan uang taruhan dari Penggugat, yang pertama uang taruhan sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Tidak benar Tergugat gemar mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hanya ketika

Hal 3 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang bekerja menambang pasir di sungai dan itu itu hanya untuk menghangatkan badan Tergugat karena Tergugat punya penyakit malaria sehingga tidak bisa kedinginan dan hal itu Tergugat lakukan sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat juga mengetahui hal tersebut. Benar sejak tahun 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sakit hati dengan tingkah laku Penggugat, yaitu ketika Tergugat mau pergi mengantarkan adik yang mau operasi mata di Surabaya, Tergugat membelikan dua dus susu formula untuk anak lalu Tergugat titipkan kepada tante Penggugat untuk diberikan kepada Penggugat, susu formula tersebut dibuang dan tidak diminumkan kepada anak. Selain itu Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat melalui paman Penggugat, akan tetapi Penggugat marah-marah karena bukan Tergugat yang mengantar langsung uang tersebut. padahal Penggugat yang meminta kepada Tergugat agar menitipkan uang tersebut kepada paman Penggugat;

- bahwa benar sejak bulan Maret 2016, Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena di usir oleh Penggugat. Hal itu terjadi ketika anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 10 hari sedang menangis, Tergugat membawa anak tersebut ke kamar dan Tergugat meminta Penggugat menyusui anak, akan tetapi Penggugat tidak mau, lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat, "Kalau tidak mau menyusui anak, biar Tergugat sendiri yang urus anak". Penggugat malah marah-marah dan mengusir Tergugat;
- bahwa benar keluarga pihak keluarga Tergugat dan Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak satu kali akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Tergugat keberatan cerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat mohon agar Penggugat memberikan kesempatan untuk membina kembali rumah tangga dan Tergugat siap merubah kebiasaan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dan menyatakan sebagai berikut:

Hal 4 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



- bahwa jawaban Tergugat pada posita angka 4, benar akan tetapi bukan hanya dua kali Tergugat berjudi, sudah banyak kali Tergugat berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat marah saat memberikan uang tersebut kepada Tergugat karena tidak setuju namun Tergugat memaksa sehingga Penggugat memberikan uang tersebut. Benar, sebelum menikah Tergugat memang sudah mengonsumsi minuman beralkohol akan tetapi jarang dan setelah menikah Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol dan dilakukan bukan ketika sedang bekerja saja, namun ketika sedang di rumah Tergugat juga sering mengonsumsi minuman beralkohol bahkan pernah muntah di kamar tidur;
- bahwa tidak benar Penggugat pernah membuang susu formula pemberian Tergugat karena susu tersebut Penggugat minumkan kepada anak dan Penggugat juga tidak pernah meminta Tergugat untuk menitipkan uang nafkah kepada paman Penggugat;
- bahwa Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:
 - bahwa memang Tergugat pernah mengonsumsi minuman beralkohol ketika sedang berada di rumah, namun hanya satu kali ketika Tergugat sedang sakit karena Tergugat terbiasa minum minuman beralkohol cap tikus dicampur dengan telur ayam ketika sedang sakit;
 - bahwa Tergugat tidak melihat Penggugat membuang susu formula tersebut, namun tante Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah membuang susu formula tersebut;
 - bahwa ketika Tergugat menelpon paman Penggugat, paman Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat meminta Tergugat mengirimkan uang melalui paman Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab selesai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 5 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 72010964099500003 an. Sulimah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 26 Januari 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0182/013/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, tanggal 05 Juni 2004, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi paraf dan tanda P.2;

B. Saksi

1. Hadi Santoso bin Sutrisno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat. Tergugat bernama Muhamad Solikin;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2015;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gemar bermain judi dan mengonsumsi minuman beralkohol. Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat bermain judi, namun teman-teman saksi bermain judi dengan Tergugat dan saksi

Hal 6 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



pernah melihat Tergugat pulang ke rumah membawa satu botol minuman beralkohol cap tikus;

- bahwa Tergugat pernah menitipkan uang sejumlah Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada paman Penggugat kemudian diserahkan kepada Penggugat. Penggugat tidak pernah membuang susu formula pemberian Tergugat, akan tetapi anak tersebut tidak mau minum susu formula pemberian Tergugat tersebut karena rasa susu formula pemberian Tergugat tidak sama dengan rasa susu formula yang biasa diminum oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Poniti binti Sumardi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat. Tergugat bernama Muhamad Solikin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita sari ibu Penggugat;

Hal 7 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gemar bermain judi dan saksi pernah melihat Tergugat bermain judi di pinggir jalan bersama teman-temannya;
- bahwa Penggugat tidak pernah membuang susu formula pemberian Tergugat, akan tetapi anak tersebut tidak mau minum susu formula pemberian Tergugat tersebut karena rasa susu formula pemberian Tergugat tidak sama dengan rasa susu formula yang biasa diminum oleh anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan sekalipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tapi tidak berhasil. Majelis juga telah melakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator Nurmaidah S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tidak berhasil. Dengan demikian perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan maksud Pasal 154 R.Bg serta maksud Perma Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, yaitu bukti P.1 (berupa fotokopi KTP) dan bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah), alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Selanjutnya oleh Majelis Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, telah menjadi bukti cukup bahwa, telah ternyata Penggugat beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk dan telah melaksanakan perkawinan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) beserta penjelasannya pada Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Luwuk berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menggugat cerai suaminya (Tergugat) karena sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat gemar berjudi dan mengonsumsi minuman yang mengandung

Hal 9 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



alkohol hingga mabuk dan sudah sulit untuk disembuhkan dan Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2016 sampai sekarang sehingga puncaknya pada bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan dan memberikan jawaban secara lisan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 6, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat tersebut sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, terhadap dalil posita angka 4, 5 dan 6, Tergugat memberikan pengakuan berklausula, yaitu angka 4, tidak benar Tergugat gemar bermain judi. Yang benar selama dalam ikatan pernikahan Tergugat hanya bermain judi sebanyak dua kali, itupun atas izin Penggugat dan dengan uang taruhan dari Penggugat, yang pertama uang taruhan sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan yang kedua uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah). Tidak benar Tergugat gemar mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk. Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hanya ketika sedang bekerja menambang pasir di sungai dan itu itu hanya untuk menghangatkan badan Tergugat karena Tergugat punya penyakit malaria sehingga tidak bisa kedinginan dan hal itu Tergugat lakukan sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat juga mengetahui hal tersebut. Benar sejak tahun 2016 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sakit hati dengan tingkah laku Penggugat, yaitu ketika Tergugat mau pergi mengantarkan adik yang mau operasi mata di Surabaya, Tergugat membelikan dua dus susu formula untuk anak lalu Tergugat titipkan kepada tante Penggugat untuk diberikan kepada Penggugat, susu formula tersebut dibuang dan tidak diminumkan kepada anak. Selain itu Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat melalui paman Penggugat, akan tetapi Penggugat marah-marah karena bukan Tergugat yang mengantar langsung uang tersebut. padahal Penggugat yang meminta kepada Tergugat agar menitipkan uang tersebut kepada paman Penggugat. Posita angka 5, benar sejak bulan Maret 2016, Tergugat dan

Hal 10 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Penggugat telah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah karena di usir oleh Penggugat. Hal itu terjadi ketika anak Penggugat dan Tergugat baru berumur 10 hari sedang menangis, Tergugat membawa anak tersebut ke kamar dan Tergugat meminta Penggugat menyusui anak, akan tetapi Penggugat tidak mau, lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat, "Kalau tidak mau menyusui anak, biar Tergugat sendiri yang urus anak". Penggugat malah marah-marah dan mengusir Tergugat. Dan Tergugat keberatan cerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat mohon agar Penggugat memberikan kesempatan untuk membina kembali rumah tangga dan Tergugat siap merubah kebiasaan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bukan hanya dua kali Tergugat berjudi, sudah banyak kali Tergugat berjudi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat marah saat memberikan uang tersebut kepada Tergugat karena tidak setuju namun Tergugat memaksa sehingga Penggugat memberikan uang tersebut. Benar, sebelum menikah Tergugat memang sudah mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetapi jarang dan setelah menikah Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan dilakukan bukan ketika sedang bekerja saja, namun ketika sedang di rumah Tergugat juga sering mengkonsumsi minuman beralkohol bahkan pernah muntah di kamar tidur, Penggugat tidak pernah membuang susu formula pemberian Tergugat karena susu tersebut Penggugat minumkan kepada anak dan Penggugat juga tidak pernah meminta Tergugat untuk menitipkan uang nafkah kepada paman Penggugat, dan Penggugat tetap pada gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat pernah mengkonsumsi minuman beralkohol ketika sedang berada di rumah, namun hanya satu kali ketika Tergugat sedang sakit karena Tergugat terbiasa minum minuman beralkohol cap tikus dicampur dengan telur ayam ketika sedang sakit, Tergugat tidak melihat Penggugat membuang susu formula tersebut, namun tante

Hal 11 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat telah membuang susu formula tersebut dan ketika Tergugat menelpon paman Penggugat, paman Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat meminta Tergugat mengirimkan uang melalui paman Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 BW, oleh karena itu para pihak tetap diharuskan untuk menghadirkan saksi-saksinya dari orang-orang yang dekat dari kedua belah pihak, hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Hadi Santoso bin Sutrisno dan Poniti binti Sumardi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti di muka sidang meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan oleh karenanya
Hal 12 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.2, telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, telah nyata terbukti keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sering terjadi pertengkaran;
- Berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab terjadinya percekocokan dan disharmonisasi antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat gemar berjudi dan mengkonsumsi minuman beralkohol cap tikus;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat ditambah pengakuan Tergugat telah nyata terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 / selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- Berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dimulai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama karena menurut Tergugat diusir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi / pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut dipastikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak dengan berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat, dan juga dari sikap Penggugat

Hal 13 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat maka merupakan indikasi bahwa mahligai cinta kasih dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut : *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri, sehingga berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara ke duanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 14 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan istri telah mengadukan hal suaminya ke Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak saling mencintai lagi antara keduanya dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan dan saling membenci, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Muhamad Solikin bin Suryono) kepada Penggugat (Sulimah binti Sutrisno), yang mana hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqih Sunnah Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة ، أو اعتراف الزوج ، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak (satu) bain;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah adalah sia-sia belaka meskipun telah didamaikan diluar persidangan oleh pihak keluarga dan kerabat serta Mediator dan di dalam persidangan saat setiap persidangan oleh Majelis hakim, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinan Penggugat dan Terugat terkandung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Hal 15 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa mencegah kemadharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, dalam syari'at Islam adalah semangat yang harus diemban dalam penegakan hukum, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدَّثَ حَسَنُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاقُطْنِيُّ)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam: *salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam: *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006

Hal 16 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhamad Solikin bin Suryono) terhadap Penggugat (Sulimah binti Sutrisno);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (Satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami sebagai H. A. Zahri, S.H.,

Hal 17 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner



M.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamim, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,
Hamsin Haruna, S.H.I.
Hakim Anggota

Ketua Majelis,
H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Muhammad Hamim, S.H.I.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	1.000.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.091.000,-

Hal 18 dari 18 hal Put. No: 0264/Pdt.G/2017/PA.Lwk

Scanned by CamScanner